



PUTUSAN

NOMOR 259/PID SUS/2020/PT PDG

DEMI KEDILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap : Kharisma Rhido Alrasyid Pgl. Rido Bin Khairuman
Tempat lahir : Padang;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/8 Juli 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan MH. Thamrin No. 61RT. 13 RW.004 Kel.
Alang Laweh Kec. Padang Selatan Kota Padang.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020;
- Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;
6. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 259/PID.SUS/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak 13 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;

10. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2020;

11. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 7 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Sabran Ahmidi, S.H, Andrian, S.H, Advokat pada Catur Pilar Law Firm beralamat di Perumahan Wahana V Blok B No.16 Belimbing Kel Kuranji kota Padang berdasarkan Surat Kuasa yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri padang Kelas I A No.72/Pf.Pid/VII/2020 Pn.Pdg tanggal 6 Juli 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 26 Oktober 2020 Nomor 259PID.SUS/2020/PT PDG. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 407/Pid.Sus/2020/PN Pdg tanggal 5 Oktober 2020;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa tanggal 8 Juni 2020 Nomor. Reg.Perk: PDM – 338/Bkt/Enz.2/Pdang/05/2020 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa KHARISMA RHIDO ALRASYID PGL. RIDO BIN KHAIRUMAN bersama dengan Saksi. eko Saputra Pgl. Eko Bin Irwan Efendi dan Saksi Benny Yulio Purnama Rizki Pgl. Benny Bin Agusril pada hari Kamis tanggal 09 Jnauari 2020 sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di pinggir jalan Padang Pasir samping Rumah Sakit Selaguri Kel. Padang Pasir Kecamatan Padang Barat Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I jenis shabu sebanyak 6 (enam)

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 259/PID.SUS/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket yakni seberat 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekira pukul 19.00 wib saksi Martadius, SH. bersama dengan anggota Ditresnarkoba Polda Sumbar mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada 2 orang yang laki-laki melakukan transaksi narkoba jenis shabu di pinggir jalan Padang Pasir samping Rumah Sakit Selaguri Kel. Padang Pasir Kec. Padang Barat Kota Padang, terhadap informasi tersebut saksi Martadius, SH. bersama Tim langsung berangkat menuju tempat dimaksud, sekira lebih kurang 20 menit saksi Martadius, SH. bersama tim berada di tempat yang dimaksud yaitu jalan Padang Pasir samping Rumah Sakit Selaguri Kel. Padang Pasir Kec. Padang Barat Kota Padang tersebut, aksi Martadius, SH. melihat 2 (dua) orang dengan gelagat yang mencurigakan sedang berdiri dipinggir Padang Pasir samping Rumah Sakit Selaguri Kel. Padang Pasir Kec. Padang Barat Kota Padang, kemudian saksi Martadius bersama Tim mendekati 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang kemudian diketahui identitas adalah bernama Saksi. Eko Saputra Pgl. Eko Bin Irwan Efendi dan Saksi. Benny Yulio Purnama Rizki Pgl. Benny Bin Agusril, selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap kedua Saksi dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam plastik klip warna bening dibungkus kertas warna putih yang dibuang oleh Saksi. Benny Yulio Purnama Rizki Pgl. Benny Bin Agusril kepinggir jalan yang berjalan sekira lebih kurang 2 meter dari tempat keda terdakwa ditangkap, Uang sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri bagian depan yang dipakai oleh Saksi. Benny Yulio Purnama Rizki Pgl. Benny Bin Agusril, sementara itu dari Saksi. Eko Saputra Pgl. Eko Bin Irwan Efendi disita 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah yang ditemukan dikantong celana sebelah kiri bagian depan yang dipakai oleh Saksi. Eko Saputra Pgl. Eko Bin Irwan Efendi, selanjutnya terhadap barang bukti yang ditemukan dilakukan penyitaan. Bahwa atas keterangan dan petunjuk dari kedua terdakwa maka pada hari yang sama dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa KHARISMA RHIDO ALRASYID PGL. RIDO BIN KHAIRUMAN di parkir M-BRIO Billyard Kel. Alang Lawas Kota Padang dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) Paket Kecil Narkoba jenis Sabu dalam plastik Klip warna Bening dibungkus kertas Tissue warna Putih, 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna Silver dan 1 (satu) Pack plastik Klip warna Bening yang ditemukan dibalik tembok depan pintu masuk M-BRIO Billyard, dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Putih yang ditemukan digenggaman tangan sebelah kanan. Saksi KHARISMA RHIDO ALRASYID PGL.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 259/PID.SUS/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDO BIN KHAIRUMAN, kemudian Terdakwa KHARISMA RHIDO ALRASYID PGL. RIDO BIN KHAIRUMAN bersama dengan Saksi. Eko Saputra Pgl. Eko Bin Irwan Efendi dan Saksi. Benny Yulio Purnama Rizki Pgl. Benny Bin Agusril dibawa oleh petugas Polisi ke kantor Dit Res Narkoba Polda Sumbar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa Terdakwa KHARISMA RHIDO ALRASYID PGL. RIDO BIN KHAIRUMAN bersama dengan Saksi. Eko Saputra Pgl. Eko Bin Irwan Efendi dan Saksi. Benny Yulio Purnama Rizki Pgl. Benny Bin Agusril mendapatkan 1 (satu) paket dan 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna bening adalah dari kenalan Saksi. Benny Yulio Purnama Rizki Pgl. Benny Bin Agusril yang bernama Ruwel (DPO) pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 sekira jam 14.00 wib bertempat dibawah tiang net lapangan Voli Ball di daerah Banuaran, sebanyak 1 (satu) Paket Sedang seharga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), yang baru dibayar sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut berasal dari Terdakwa I Eko sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Saksi Benny sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Saksi Rido sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh Saksi. Benny kepada Sdr. Ruwel (DPO) dengan cara memasukan uang tersebut ke dalam kotak rokok Sampoerna Mild yang diletakan dibawah tiang net lapangan Voli Ball di daerah Banuaran.

Setelah Terdakwa Rido serta Saksi Eko dan Saksi Benny memperoleh / menerima Narkoba jenis Sabu dari kenalan Saksi Benny dan Terdakwa RIDO sebanyak 1 (satu) Paket sedang Narkoba jenis Sabu tersebut, lalu hari itu juga Terdakwa Rido serta Saksi Eko dan Saksi Benny bertiga pergi menuju M-BRIO Billyard Kel. Alang Lawas Kota Padang, sekira sekira jam 14.30 wib Terdakwa Rido serta Saksi Eko dan Saksi Benny membagi narkoba jenis Sabu tersebut menjadi 11 (sebelas) Paket Kecil di lantai 2 (dua) M- BRIO Billyard, Bahwa setelah itu Saksi Eko menerima 5 (lima) Paket Kecil dan sudah laku terjual sebanyak 4 (empat) Paket Kecil dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisa sebanyak 1 (satu) Paket Kecil tersebut Saksi Eko serahkan kepada Saksi. BENY untuk pesanan orang yang akan membeli, sedangkan Terdakwa RIDO menerima sebanyak 6 (enam) Paket Kecil dan sudah terjual olehnya sebanyak 1 (satu) Paket Kecil dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut Saksi Eko dan Terdakwa Rido titipkan kepada Saksi Benny, kemudian sebelum Terdakwa Rido serta Saksi Eko dan Saksi Benny ditangkap, sisa sebanyak 5 (lima) Paket Kecil yang berada pada Terdakwa RIDO beserta 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna Silver dan 1 (satu) Pack plastik Klip warna Bening diserahkan kepada Saksi

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 259/PID.SUS/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eko kemudian Saksi Eko simpan dibalik tembok depan pintu masuk M-BRIO Billyard, selanjutnya Terdakwa RIDO menunggu di M- BRIO Billyard, sedangkan Saksi Eko dan Saksi Benny pergi mengantarkan 1 (satu) Paket Kecil Narkotika jenis Sabu tersebut ke jalan Padang Pasir samping RS. Selaguri Kel. Padang Pasir Kec. Padang Barat Kota Padang, yang dipesan oleh teman Saksi Eko yaitu seorang perempuan yang bernama pgl BUNGA, namun belum sempat terjual Saksi Eko dan Saksi Benny ditangkap terlebih dahulu oleh petugas Polisi. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Terendam dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan No. 46/I/023100/2020, tanggal 10 Januari 2020, diketahui oleh Pimpinan Cabang Sawaluddin Ibrahim, dengan hasil 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dibungkus plastik warna bening dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram yang disita dari Saksi EKO SAPUTRA Pgl. EKO Bin IRWAN EFENDI, semuanya diserahkan untuk pemeriksaan labfor dengan hasil pemeriksaan barang bukti dari Badan POM RI Padang sesuai berita acara pemeriksaan Laboratories No.PM.20.083.99.20.05.0026 K, tanggal 14 Januari 2020, yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni. Kepala Bidang Pengujian menyimpulkan bahwa 1(satu) paket kecil narkotika jenis shabu dibungkus plastik warna bening dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram adalah Metamfetamin Positif (+) narkotika Golongan I (Lampiran No. Urut 61 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Terendam dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan No. 47/I/023100/2020, tanggal 10 Januari 2020, diketahui oleh Pimpinan Cabang Sawaluddin Ibrahim, dengan hasil 5 (lima) paket kecil narkotika jenis shabu dibungkus plastik warna bening dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram yang disita dari Saksi EKO SAPUTRA Pgl. EKO Bin IRWAN EFENDI, semuanya diserahkan untuk pemeriksaan labfor dengan hasil pemeriksaan barang bukti dari Badan POM RI Padang sesuai berita acara pemeriksaan Laboratories No.PM.20.083.99.20.05.0027 K, tanggal 14 Januari 2020, yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni. Kepala Bidang Pengujian menyimpulkan bahwa 1(satu) paket kecil narkotika jenis shabu dibungkus plastik warna bening dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram adalah Metamfetamin Positif (+) narkotika Golongan I (Lampiran No. Urut 61 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Bahwa perbuatan Terdakwa KHARISMA RHIDO ALRASYID PGL. RIDO BIN KHAIRUMAN bersama dengan Saksi. Eko Saputra Pgl. Eko Bin Irwan Efendi dan Saksi. Benny Yulio Purnama Rizki Pgl. Benny Bin Agusril melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 259/PID.SUS/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I jenis shabu sebanyak 6(enam) paket yakni seberat 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa Kharisma Rhido Alrasyid Pgl. Rido Bin Khairuman bersama dengan Saksi. eko Saputra Pgl. Eko Bin Irwan Efendi dan Saksi Benny Yulio Purnama Rizki Pgl. Benny Bin Agusril pada hari Kamis tanggal 09 Jnauari 2020 sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2020, bertempat di pinggir jalan Padang Pasir samping Rumah Sakit Selaguri Kel. Padang Pasir Kecamatan Padang Barat Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu, sebanyak 6(enam) paket yakni seberat 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2020 sekira pukul 19.00 wib saksi Martadius, SH. bersama dengan anggota Ditresnarkoba Polda Sumbang mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada 2 orang yang laki-laki melakukan transaksi narkoba jenis shabu di pinggir jalan Padang Pasir samping Rumah Sakit Selaguri Kel. Padang Pasir Kec. Padang Barat Kota Padang, terhadap informasi tersebut saksi Martadius, SH. bersama Tim langsung berangkat menuju tempat dimaksud, sekira lebih kurang 20 menit saksi Martadius, SH. bersama tim berada di tempat yang dimaksud yaitu jalan Padang Pasir samping Rumah Sakit Selaguri Kel. Padang Pasir Kec. Padang Barat Kota Padang tersebut, saksi Martadius, SH. melihat 2 (dua) orang dengan gelagat yang mencurigakan sedang berdiri dipinggir Padang Pasir samping Rumah Sakit Selaguri Kel. Padang Pasir Kec. Padang Barat Kota Padang, Kemudian saksi Martadius bersama Tim mendekati 2 (dua) orang laki-laki tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang kemudian diketahui identitas adalah bernama Saksi. Eko Saputra Pgl. Eko Bin Irwan Efendi dan Saksi. Benny Yulio Purnama Rizki Pgl. Benny Bin Agusril, selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap kedua Saksi dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dalam plastik klip warna bening

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 259/PID.SUS/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus kertas warna putih yang dibuang oleh Saksi. Benny Yulio Purnama Rizki Pgl. Benny Bin Agusril kepinggir jalan yang berjalan sekira lebih kurang 2 meter dari tempat keda terdakwa ditangkap, Uang sejumlah Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di kantong celana sebelah kiri bagian depan yang dipakai oleh Saksi. Benny Yulio Purnama Rizki Pgl. Benny Bin Agusril, sementara itu dari Saksi. Eko Saputra Pgl. Eko Bin Irwan Efendi disita 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah yang ditemukan dikantong celana sebelah kiri bagian depan yang dipakai oleh Saksi. Eko Saputra Pgl. Eko Bin Irwan Efendi, selanjutnya terhadap barang bukti yang ditemukan dilakukan penyitaan.

Bahwa atas keterangan dan petunjuk dari kedua terdakwa maka pada hari yang sama dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa KHARISMA RHIDO ALRASYID PGL. RIDO BIN KHAIRUMAN di parkir M-BRIO Billyard Kel. Alang Lawas Kota Padang dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) Paket Kecil Narkotika jenis Sabu dalam plastik Klip warna Bening dibungkus kertas Tissue warna Putih, 1 (satu) buah timbangan digital merk Camry warna Silver dan 1 (satu) Pack plastik Klip warna Bening yang ditemukan dibalik tembok depan pintu masuk M-BRIO Billyard, dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna Putih yang ditemukan digenggaman tangan sebelah kanan Saksi KHARISMA RHIDO ALRASYID PGL. RIDO BIN KHAIRUMAN, kemudian Terdakwa KHARISMA RHIDO ALRASYID PGL. RIDO BIN KHAIRUMAN bersama dengan Saksi. Eko Saputra Pgl. Eko Bin Irwan Efendi dan Saksi. Benny Yulio Purnama Rizki Pgl. Benny Bin Agusril dibawa oleh petugas Polisi ke kantor Dit Res Narkoba Polda Sumbar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Terendam dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan No. 46//023100/2020, tanggal 10 Januari 2020, diketahui oleh Pimpinan Cabang Sawaluddin Ibrahim, dengan hasil 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dibungkus plastik warna bening dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram yang disita dari Saksi EKO SAPUTRA Pgl. EKO Bin IRWAN EFENDI, semuanya diserahkan untuk pemeriksaan labfor dengan hasil pemeriksaan barang bukti dari Badan POM RI Padang sesuai berita acara pemeriksaan Laboratories No.PM.20.083.99.20.05.0026 K, tanggal 14 Januari 2020, yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni. Kepala Bidang Pengujian menyimpulkan bahwa 1(satu) paket kecil narkotika jenis shabu dibungkus plastik warna bening dengan berat bersih 0,15 (nol koma lima belas) gram adalah Metamfetamin Positif (+) narkotika Golongan I (Lampiran No. Urut 61 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 259/PID.SUS/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Terendam dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan No. 47/I/023100/2020, tanggal 10 Januari 2020, diketahui oleh Pimpinan Cabang Sawaluddin Ibrahim, dengan hasil 5 (lima) paket kecil narkoba jenis shabu dibungkus plastik warna bening dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram yang disita dari Saksi EKO SAPUTRA Pgl. EKO Bin IRWAN EFENDI, semuanya diserahkan untuk pemeriksaan labfor dengan hasil pemeriksaan barang bukti dari Badan POM RI Padang sesuai berita acara pemeriksaan Laboratories No.PM.20.083.99.20.05.0027 K, tanggal 14 Januari 2020, yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni. Kepala Bidang Pengujian menyimpulkan bahwa 1(satu) paket kecil narkoba jenis shabu dibungkus plastik warna bening dengan berat bersih 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram adalah Metamfetamin Positif (+) narkoba Golongan I (Lampiran No. Urut 61 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

Bahwa Terdakwa Kharisma Rhido Alrasyid Pgl. Rido Bin Khairuman bersama dengan Saksi. Eko Saputra Pgl. Eko Bin Irwan Efendian Saksi Benny Yulio Purnama Rizki Pgl. Benny Bin Agusril tidak berhak dan tidak mempunyai izin untuk melakukan Percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I (satu) bukan tanaman jenis shabu sebanyak 6(enam) paket yakni seberat 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum kepada Terdakwa Nomor: Reg.Perk : PDM – 338//Enz.2/Pdang/05/2020 tanggal 21 September 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa KHARISMA RHIDO ALRASYID Pgl. RIDO Bin KHAIRUMAN bersama dengan Saksi Eko Saputra Pgl. Eko Bin Irwan Efendi dan Saksi Benny Yulio Purnama Rizki Pgl. Benny Bin Agusril terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam Dakwaan Primair;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 259/PID.SUS/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KHARISMA RHIDO ALRASYID Pgl. RIDO Bin KHAIRUMAN berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara; dengan dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh para terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang Rp. 450.000,-
 - Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis shabu dalam plastik klip warna bening
 - 1 (satu) unit hp merk VIVO warna merah
 - 5 (lima) paket paket kecil diduga narkoba jenis shabu dalam plastik klip warna bening
 - 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry warna Silver
 - 1 (satu) pack plastik klip warna bening
 - 1 (satu) unit hp merk Samsung warna hitam
 - Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan Nomor 407/Pid.Sus/2020/PN Pdg tanggal 5 Oktober 2020; yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** Kharisma Ridho Al Rasyid Bin Khairuman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemufakatan jahat tanpa hak menjual, narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 259/PID.SUS/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Rp. 450.000,-

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dalam plastik klep warna bening
- 1 (satu) unit hp merk VIVO warna merah
- 5 (lima) paket paket kecil narkotika jenis shabu dalam plastik klep warna bening
- 1 (satu) unit timbangan digital merk Camry warna Silver
- 1 (satu) pack plastik klip warna bening
- 1 (satu) unit hp merk Samsung warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Nomor 101/Akta.Pid/2020/PN. Pdg tanggal 8 Oktober 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang menyatakan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 5 Oktober 2020 Nomor 407/Pid.Sus/2020/PN Pdg, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding Nomor 102/Akta.Pid/2020/PN. Pdg tanggal 12 Oktober 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang menyatakan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 5 Oktober 2020 Nomor 407/Pid.Sus/2020/PN Pdg, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara tanggal 12 Oktober 2020 telah disampaikan oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 21 Oktober 2020 yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 22 Oktober 2020, Memori Banding tersebut telah disampaikan/diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Oktober 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding,

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 259/PID.SUS/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak jelas hal-hal apa yang menjadi keberatan oleh Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal, 26 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 27 Oktober 2020 Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan/diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Nopember 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Menyatakan Terdakwa **KHARISMA RIDHO AL RASYID Pgl. RIDHO Bin KHAIRUMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

2.-----

Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan tersebut.

3.-----

Memulihkan hak-hak dan nama baik Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya.

4.-----

Memerintahkan segera mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan (dari Rumah Tahanan Negara).

5.-----

Membebaskan biaya yang timbul atas perkara ini kepada Negara.

Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang berpendapat lain, mohon putusan yang benar dan seadil-adilnya;

Bahwa kami Penuntut Umum selaku terbanding pada prinsipnya sependapat dengan Putusan *a quo* yang menyatakan Terdakwa **KHARISMA RHIDO ALRASYID PGL. RIDO BIN KHAIRUMAN** bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak menjual narkoba golongan I jenis shabu" sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 407/Pid.Sus/2020/PN.Pdg tanggal 05 Oktober 2020 dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon agar Pengadilan Tinggi Padang menolak permohonan banding dari Terdakwa **KHARISMA RHIDO ALRASYID PGL. RIDO BIN KHAIRUMAN** dan menyatakan bahwa Terdakwa **KHARISMA RHIDO**

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 259/PID.SUS/2020/PT PDG



ALRASYID PGL. RIDO BIN KHAIRUMAN bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat tanpa hak menjual narkoba golongan I jenis shabu” sebagaimana dalam dakwaan Primair” melanggar **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sesuai dengan apa yang Penuntut Umum mintakan dalam Surat Tuntutan Pidana (requisitoir) yang kami ajukan pada hari Senin tanggal 21 September 2019.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Padang menolak permohonan banding dari terdakwa **KHARISMA RHIDO ALRASYID PGL. RIDO BIN KHAIRUMAN** dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 407/Pid.Sus/2020/PN.Pdg tanggal 05 Oktober 2020. Selain itu untuk mewujudkan kebenaran yang hakiki dan dapat mewujudkan rasa keadilan di masyarakat, karena putusan hakim tidak hanya menjadi efek jera bagi terdakwa, tetapi juga kontrol sosial bagi perilaku hidup masyarakat

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 5 Oktober 2020 Nomor 407/Pid.Sus/2020/PN Pdg, yang dimintakan banding tersebut serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat merubah Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan, bahwa Terdakwa KHAIRISMA RHIDO AL RASYID Pgl. RIDHO Bin KHAIRUMAN telah terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemufakatan jahat tanpa hak menjual, narkoba golongan I bukan tanaman” oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum tersebut dan menjadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 5 Oktober 2020 Nomor 407/PID.Sus/2020/PN Pdg, haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 5 Oktober 2020 Nomor 407/PID.Sus/2020/PN Pdg dikuatkan, meskipun Permohonan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum secara Formal dapat diterima, akan tetapi dalil-dalil keberatannya tidak dikabulkan, maka permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 5 Oktober 2020 Nomor 407/PID.Sus/2020/PN Pdg yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2020, oleh kami

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 259/PID.SUS/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asmar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Masrimal, S.H., dan Cepi Iskandar, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut

diucapkan pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Emmy Jefriati, S.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Masrimal S.H.,

Asmar, S.H., M.H.,

Cepi Iskandar, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Emmy Jefriati, S.H